



PERJANJIAN KERJASAMA
A N T A R A
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI NGAWI
TENTANG
BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA



NOMOR : 188/10.04/KSB/404.011/2019

NOMOR : NKS- 230/M.5.34/Gs/10/2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Ngawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. H. BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **WAITO WONGATELENG, SH.,MH** : Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Ngawi, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Nomor 2A Ngawi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 1

Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA, baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan dan Penyusunan/pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tertentu serta Kajian Rancangan Peraturan Dearah yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB III


PELAKSANAAN

Pasal 3

Dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah hukum di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK PERTAMA dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan hukum lain kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Sebagai subyek Hukum Perdata dalam hal ini PIHAK PERTAMA sebagai penggugat maupun tergugat, PIHAK PERTAMA dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat meminta Bantuan Hukum kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5

Sebagai subyek Hukum Tata Usaha Negara, dalam hal PIHAK PERTAMA sebagai Tergugat, PIHAK PERTAMA dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat meminta Bantuan Hukum kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk menerima Kuasa Khusus dan mewakili PIHAK PERTAMA dengan Hak Substitusi guna bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara baik dalam kedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat.

Pasal 7

Dalam penyusunan/pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PIHAK KEDUA dapat memberikan Pertimbangan Hukum berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA setelah mengirim materi terkait Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal 8

Dalam memberikan Bantuan Hukum tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dapat dibantu oleh Petugas-petugas yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Besarnya biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada Anggaran PIHAK PERTAMA.

**BAB V
JANGKA WAKTU**

Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan atas dasar kesepakatan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB VI PENUTUP

Pasal 12

Komunikasi antara Para Pihak dalam melaksanakan kerjasama ini dilaksanakan secara Lisan atau Tertulis, dengan alamat korespondensi PIHAK PERTAMA adalah PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI dan PIHAK KEDUA adalah KANTOR PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI.

Pasal 13

Terhadap setiap perubahan yang esensial dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibahas secara musyawarah antara Para Pihak selanjutnya dituangkan dalam satu addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan, tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), semuanya bermaterai cukup serta berkekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI



WAITO WONGATELENG, SH., MH.

PIHAK PERTAMA

BUPATI NGAWI

Dr. H. BUDI SULISTYONO